

**IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG**

**DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

**SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Fadila Hilma Mawaddah**

**NIM 18210196**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG**

**DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

**SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Fadila Hilma Mawaddah**

**NIM 18210196**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

**(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Februari 2022

Penulis,



Fadila Hilma Mawaddah  
18210196

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fadila Hilma Mawaddah, NIM: 18210196, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  
SOERJONO SOEKANTO**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

a.n Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP: 197511082009012003

Malang, 7 Februari 2022  
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI.  
NIP: 198806092019031006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fadila Hilma Mawaddah, NIM 18210196, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **"IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 08 April 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Ridwan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(المائدة: ٢)

**Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.**

**(Al-Maidah: 2)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi uswatun hasanah bagi kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Haris, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya keluarga penulis Bapak Puguh Triono, Ibu Mamik Retno Wahyuni, kakak Esta Faiqotul Hikmah dan adik Fikri Fajrin Al-Majid yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
10. Kakak Nurul Laila dan Diah Ayu Nur Rahmansyah serta sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin.
11. Seluruh teman-teman IppotiAS 18 yang telah berjuang bersama berbagi ilmu dan pengalaman selama dibangku perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia

dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 7 Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadila Hilma Mawaddah'.

Fadila Hilma Mawaddah  
NIM. 18210196

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan bahasa Araba ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	D (Dengan titik dibawah)
ب	B	ط	T (Dengan titik dibawah)
ت	T	ظ	Z (Dengan titik dibawah)
ث	S (Dengan titik diatas)	ع	' (Apostrof terbalik)
ج	J	غ	Gh
ح	H (Dengan titik dibawah)	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ل	L
ذ	Z (Dengan titik diatas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	' (Apostrof diatas)
ص	S (Dengan titik dibawah)	ي	Y

Hamzah yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah maka ditulis dengan tanda apostrof diatas.

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokalfathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā	Misalnya قال	Menjadi qāla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya كريم	Menjadi karîm
Vokal (u) panjang = ū	Misalnya فروض	Menjadi furūd

## C. Ta' Marbuthah (ة)

Ta marbüthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah berada diakhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatullah.

## D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

- Al-Imām al Bukhāriy mengatakan...
- Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- Masyā”Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.
- Billāh ,azza wa jalla.

## E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

#### **F. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

#### **G. Huruf Kapital**

Tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal dengan ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xviii
ملخص البحث .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	16
1. Penyandang Disabilitas .....	16

2. Tinjauan Umum UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .....	20
3. Teori Efektivitas Hukum .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Metode Pengumpulan Data .....	29
F. Metode Pengolahan Data .....	30
<b>BAB IV IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	32
B. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Layanan Peradilan .....	40
C. Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	51

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>63</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 4.2 Struktur Organisasi .....</b>	<b>37</b>

## ABSTRAK

Fadila Hilma Mawaddah, 18210196, 2021. **Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).** Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

---

### **Kata kunci: Implementasi, Layanan Peradilan, Penyandang Disabilitas**

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016, pemerintah telah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Termasuk hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan peradilan. Salah satu pengadilan yang telah menyediakan akses yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan peradilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehingga, dalam penelitian ini akan membahas: 1) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan peradilan, 2) Bagaimana implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para informan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dokumentasi. Dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, kemudian data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

Dalam memberikan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya dengan mewujudkan pengadilan yang inklusif. Mengadakan kerjasama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) supaya sumber daya manusia yang dimiliki berkompeten dalam melayani, serta menyediakan berbagai sarana dan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

Penegak hukum telah merealisasikan kebutuhan masyarakat dengan membuat Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya penegak hukum juga memberikan layanan prima dengan baik didukung fasilitas yang memadai. Sehingga hukum dapat diterapkan dan membawa dampak yang positif. Nilai budaya berupa ketertiban serta ketentraman masyarakat umum dan penyandang disabilitas sendiri juga telah terwujud. Selain itu, substansi dari Undang-Undang telah tersampaikan kepada masyarakat melalui kampanye publik. Sehingga, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berjalan

dengan efektif. Namun, belum sepenuhnya sempurna karena masih terdapat salah satu faktor yaitu masyarakat yang belum berpartisipasi dengan baik. Masyarakat belum menggunakan fasilitas dengan bijak, beberapa diantara mereka masih menggunakan fasilitas yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam hal lain yaitu belum adanya penilaian personal yang berdampak pada tidak terlaksananya tahap persidangan dengan semestinya.

## ABSTRACT

Fadila Hilma Mawaddah, 18210196, 2021. **Implementation of Judicial Services for Persons with Disabilities Perspective of Soerjono Sockanto's Legal Effectiveness Theory (Study at the Religious Courts of Malang Regency)**. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

---

**Keywords: Implementation, Judicial Services, Persons with Disabilities**

In accordance with Law no. 8 of 2016, the government has guaranteed the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This includes the right to justice and legal protection for persons with disabilities in accessing judicial services. One of the courts that have provided such access is the Malang Regency Religious Court. This study aims to determine the judicial services provided to persons with disabilities at the Religious Courts of Malang Regency. So, this research will discuss: 1) How is the efforts of the Malang Regency Agama Court in fulfilling the rights of persons with disabilities to obtain judicial services, 2) How is the implementation of judicial services for persons with disabilities at the Malang Regency Religious Court based on Law no. 8 of 2016 the theoretical perspective of Soerjono Soekarito's legal effectiveness.

This research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach where the data sources used consist of primary, secondary and tertiary data sources. The method of data collection was done through interviews with informants from the Malang Regency Religious Court and documentation. In the process of data processing using editing, classification, verification techniques, then the data is analyzed using the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto then a conclusion is made.

In providing judicial services for persons with disabilities, the Malang Regency Religious Court seeks to create an inclusive court Establish cooperation with the Center for Disability Studies and Services Universitas Brawijaya (PSLD UB) so that its human resources are competent in serving, and complete various facilities and facilities needed persons with disabilities.

Law enforcers have realized the needs of the community by making laws. In its implementation, law enforcement also provides excellent service, supported by adequate facilities so that the law can be applied and has a positive impact. Cultural values in the form of order and peace of the general public and persons with disabilities themselves have also been realized. In addition, the substance of the Law has been conveyed to the public through public campaigns. Thus, the results of this study indicate that the implementation of judicial services for persons with disabilities at the Religious Courts of Malang Regency has been running effectively. However, it is not completely perfect because there is still one factor, namely people who have not participated properly. The community has not used the facilities wisely, some of them still use the facilities provided specifically for

people with disabilities. in other cases, namely the absence of a personal assessment which has an impact on the non-execution of the trial stage properly.

## ملخص البحث

فضيلة هيلما مودة ، 18210196 ، 2021. تنفيذ الخدمات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو (دراسة في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي). أطروحة ، قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: عبدالحارس الميجستير

### الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، الخدمات القضائية ، الأشخاص ذوو الإعاقة

وفقا للقانون رقم. رقم 8 لعام 2016 ، كفلت الحكومة حماية وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إدراج الحق في العدالة والحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات القضائية. إحدى المحاكم التي وفرت هذا الوصول هي محكمة مالانج ريجنسي الدينية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الخدمات القضائية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي. وبالتالي ، ستناقش هذه الدراسة ما يلي: (1) كيف الجهود التي تبذلها محكمة مالانج ريجنسي الدينية في الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات القضائية ، (2) كيفية تنفيذ الخدمات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم الدينية في مالانج ريجنسي استناداً إلى القانون لا. رقم 8 لعام 2016 من منظور نظرية سورجونو سوكانتو للفعالية القانونية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي حيث تتكون مصادر البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تم أسلوب جمع البيانات من خلال المقابلات مع المخبرين من محكمة مالانج ريجنسي الدينية والتوثيق. في عملية معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق ، يتم تحليل البيانات باستخدام نظرية الفعالية القانونية من سورجونو سوكانتو ثم يتم التوصل إلى استنتاج.

في تقديم الخدمات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة ، تسعى محكمة مالانج ريجنسي الدينية إلى إنشاء محكمة شاملة. التعاون مع مركز دراسات وخدمات الإعاقة جامعة براويجيا بحيث تكون مواردها البشرية مختصة في خدمة واستكمال مختلف المرافق والتسهيلات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة.

أدرك منفذي القانون احتياجات المجتمع من خلال سن القوانين. في تطبيقه ، يقدم المسؤولون عن تطبيق القانون أيضاً خدمة ممتازة ، مدعومة بمرافق مناسبة. بحيث يمكن تطبيق القانون ويكون له اثر ايجابي. كما تحققت القيم الثقافية المتمثلة في النظام والسلام لعامة الناس والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك ، تم نقل مضمون القانون إلى الجمهور من خلال الحملات العامة. وبالتالي ، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ الخدمات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم الدينية في مالانغ ريجنسي يجري بشكل فعال. ومع ذلك ، فهي ليست مثالية تمامًا لأنه لا يزال هناك عامل واحد ، وهو الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل صحيح. لم يستخدم الناس المرافق بحكمة ، لا يزال بعضهم يستخدم المرافق المقدمة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة. في حالات أخرى ، وهي عدم وجود تقييم شخصي له تأثير على عدم تنفيذ مرحلة المحاكمة بشكل صحيح.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan pengaturan dengan cukup komprehensif mengenai jaminan perlindungan serta pemenuhan atas setiap hak warga negara. Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial untuk seluruh warganya haruslah memenuhi hak-hak yang terdapat pada Bab X Warga Negara dan Penduduk tepatnya pasal 27 sampai dengan pasal 28 pada Bab XA Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>. Melalui pasal tersebut dapat diketahui bahwa hak setiap warga negara meliputi hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pengakuan serta kepastian hukum, hak bebas memeluk agama, berkomunikasi, hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Sebelum UU No. 8 Tahun 2016 berlaku, terlebih dahulu ada instrumen Hak Asasi Manusia yakni UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Akan tetapi, pada Bab III hak dan kewajiban penyandang disabilitas masih sebatas pendidikan, pekerjaan, kehidupan yang layak, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf dan kesejahteraan sosial.<sup>2</sup> Kemudian instrumen lain berupa perjanjian multilateral yang tertuang pada UU No. 19 Tahun 2011

---

<sup>1</sup> Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention of the Right of Persons with Disabilities /CRPD). Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas semua penyandang disabilitas dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.<sup>3</sup>

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UUPC) yang telah dicabut dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD).<sup>4</sup> Hal yang menjadi poin tersendiri ialah penyandang disabilitas kini dapat menjadi bagian dari subjek hukum artinya dapat melakukan tindakan hukum yang sama dengan orang pada umumnya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk menciptakan kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi. Kemudian juga sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya yang dirasa belum menjamin secara keseluruhan hak orang berkebutuhan khusus.

Akses pengadilan tersedia bagi siapapun termasuk penyandang disabilitas. Ketika berada dihadapan hukum sebagai korban atau saksi. Tak sedikit dari mereka yang menerima perilaku diskriminatif. Seperti salah seorang penyandang disabilitas yang menangis saat mengikuti sidang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

<sup>4</sup> Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas", *SosioInforma* Vol2, No.2(2016):170  
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php.Sosioinforma/article/viewFile.256/436>

perkaranya. Sehingga tahap persidangan tersebut menjadi terganggu dan terpaksa ditunda. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat bahwa setiap orang yang tergolong ke dalam kelompok orang rentan berhak mendapatkan perilaku serta perlindungan lebih berkaitan dengan kebutuhannya.<sup>5</sup> Untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas diperlukan aturan pelaksana sebagai upaya untuk menghindari tidak terjaminnya kepastian hukum dan tidak dapat ditegakkannya aturan dalam pasal undang-undang yang berkaitan. Potensi tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas harus ditekan dengan Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Terkait dengan pemenuhan misi Mahkamah Agung dalam Surat Keputusan (SK) yang telah disebutkan yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan perwujudan kerangka pengadilan yang unggul dalam memenuhi keperluan dan kepuasan dalam mengakses pengadilan serta pelayanan yang terjangkau.<sup>6</sup> Maka, sudah seharusnya bahwa seluruh Pengadilan Agama menyediakan akses baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas. Namun, faktanya tidak semua pengadilan menyediakan layanan seperti yang dimaksud. Salah satu pengadilan yang belum menyediakan layanan disabilitas ialah Pengadilan Agama Blitar. Hal ini jelas tidak sebanding dengan kondisi di setiap daerah yang sudah pasti terdapat

---

<sup>5</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *JurnalHAMVol11No 1 (2020) 134DOL*:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>

<sup>6</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 206/DJA/SK/1/2021.

beberapa orang termasuk sebagai kelompok disabilitas. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu antara ketersediaan akses lembaga peradilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta yang terjadi dilapangan peneliti merasa bahwa hal tersebut perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai penerapannya secara langsung.

Salah satu Badan Peradilan Agama yang telah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas ialah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam penerapannya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersama Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (LP3M UB) menandatangani perjanjian kerjasama (Memorandum Of Understanding) dalam pelayanan inklusif disabilitas pada 6 November 2020 di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Layanan tersebut dianggap sebagai amanat undang undang yang harus diselenggarakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan inklusi disabilitas.

Melalui kerja sama antara PLSD UB dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akses pengadilan melalui situs website mulai disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas. Selain itu, peningkatan kesadaran atas layanan inklusif bagi penyandang disabilitas (disability awareness) juga terus diupayakan.<sup>7</sup> Dengan latar belakang tersebut akhirnya peneliti memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

<sup>7</sup> Anwar Ridwan, "Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanda tangani MoU dengan PLSD UB, Ridwan Anwar, 17 November 2020, diakses 30 Agustus 2021", [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar\\_peradilan-agama\\_berita-daerah\\_pengadilan\\_agama-kabupaten-malang-tandatangani-mou-dengan-psld-ub-17-11](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar_peradilan-agama_berita-daerah_pengadilan_agama-kabupaten-malang-tandatangani-mou-dengan-psld-ub-17-11)

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan peradilan?
2. Bagaimana implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan peradilan.
2. Untuk mengetahui implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi akademisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas serta dapat menjadi rujukan atau sumber informasi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau inovasi baru bagi penegak hukum dalam meningkatkan layanan

peradilan bagi penyandang disabilitas serta memberikan gambaran bagi instansi-instansi terkait.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian guna membatasi penafsiran penulis maupun pembaca supaya penelitian ini tetap terfokus pada masalah yang dikaji. Oleh karena itu, berikut ini penulis paparkan beberapa istilah yang perlu penjelasan diantaranya:

### 1. Implementasi

Secara bahasa implementasi memiliki asal kata dari bahasa Inggris yakni to implement. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan sebuah pelaksanaan atau penerapan.<sup>8</sup> Selanjutnya, Webster merumuskan implementasi (Implement) dengan To provide the means for carrying out (menyiapkan sarana untuk melakukan sesuatu), to give practical effect (untuk memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu).<sup>9</sup>

### 2. Layanan Peradilan

Kata layanan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara melayani.<sup>10</sup> Kata peradilan memiliki keterkaitan dengan kata pengadilan dimana melalui kajian hukum acara perdata peradilan agama istilah peradilan memiliki arti upaya mencari keadilan untuk

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>9</sup> Agus Subianto, *Kebijakan Publik* (Surabaya: Brilliant 2020), 17.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 828.

menyelesaikan persoalan hukum di badan peradilan berdasarkan peraturan yang berlaku. Proses tersebut dilaksanakan di pengadilan sebagai suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan mempunyai kewenangan absolut serta kewenangan relatif.<sup>11</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini yang dimaksud layanan peradilan ialah cara atau proses melayani para pencari keadilan ketika hendak berperkara di pengadilan yang meliputi bantuan hukum, pengaduan, permohonan informasi dan segala macam layanan lainnya.

### 3. Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan atau kesukaran untuk berpartisipasi secara maksimal dan efektif.<sup>12</sup> Dalam literatur lain, John C. Maxwell mendefinisikan penyandang disabilitas dengan orang yang memiliki kelainan fisik sehingga terganggu dalam melakukan aktivitas.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas memerlukan bantuan atau sarana guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagai wujud bahwa nilai-nilai kemanusiaan haruslah dijunjung tinggi tanpa membedakan asal usul, agama, dan

---

<sup>11</sup> Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2016),4.

<sup>12</sup> Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

strata sosialnya. Sudah sepantasnya kebutuhan masyarakat dilayani dengan baik oleh pemerintah. Jadi, bukanlah suatu hal yang berlebihan dan bukan pula hal yang diistimewakan apabila penyandang disabilitas dapat beracara dimeja hukum sebagaimana orang pada umumnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Supaya penelitian lebih terstruktur dan mudah dipahami terdapat sistematika dalam penulisannya. Secara umum penelitian ini dibagi menjadi lima pembahasan yang saling berkaitan. Bab I pendahuluan sebagai permulaan terdiri dari latar belakang dimana pada bagian ini memuat alasan peneliti dalam mengkaji mengenai implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Kemudian, juga terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang segala pembahasan berkaitan dengan penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 dan kerangka teori atau konsep-konsep yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti.

Bab III metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan metode penelitian, jenis dan sumber datanya, pengumpulan data sampai pengolahan data. Metode ini penting dilakukan agar penelitian mudah dilakukan dan sesuai dengan data yang diperoleh.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan adalah pokok dari penelitian karena menjawab dari permasalahan yang sedang dicari. Pada bagian ini

terdapat uraian data tentang upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan peradilan dan analisis tentang implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab V penutup menjelaskan kesimpulan secara singkat tentang jawaban dari rumusan masalah dan menjabarkan saran kepada instansi dan pihak terkait lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keorisinilan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini, maka dicantumkan beberapa penelitian yang sejenis. Penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya:

1. Izul Faiz, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)*, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.<sup>13</sup>

Penelitian yang ditulis Izul Faiz membahas tentang hak dari penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan lebih spesifik terhadap pasal 5 ayat 3 yaitu hak dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian empiris yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang berada di organisasi sosial YPAC Malang.

2. Tiwi Pramesty, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)*. Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Izul Faiz, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/>

<sup>14</sup> Tiwi Pramesty. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung

Pembahasan dalam penelitian yang ditulis oleh Tiwi Pramesty berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang terdapat pada pasal 11 dimana dalam implementasinya dikaji menurut hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Tiwi termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dimana pengumpulan datanya diambil dari lapangan langsung dan bersifat deskriptif yaitu peneliti memberikan data sedetail mungkin untuk menjelaskan objek yang diteliti sesuai keadaan dilapangan.

3. Renaldy Eka Putra, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Bandar Lampung)*, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2021.<sup>15</sup>

Pembahasan dalam penelitian yang ditulis Renaldy Eka Putra spesifik mengkaji tentang implementasi hak politik penyandang disabilitas yang terdapat pada pasal 13. Berdasarkan jenisnya penelitian Renaldy Eka Putra merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif. Dalam mengkaji implementasinya Renaldy menggunakan sudut pandang fiqh siyasah.

4. Hafiz Anshari, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi*

---

Selatan)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). [repository.radenintan.ac.id/11941/1/](http://repository.radenintan.ac.id/11941/1/)

<sup>15</sup> Renaldy Eka putra, : " Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Bandar Lampung)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/13406/>

*Penyandang Disabilitas Di KUA Kota Banjarmasin*, Fakultas Syari'ah, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan Hafiz membahas tentang pasal 8 yaitu hak privasi untuk melangsungkan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Hafiz Anshari menggunakan jenis penelitian lapangan yakni dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud memahami fenomena yang dialami subyek penelitian melalui wawancara dengan kepala KUA di Kota Banjarmasin.

5. Harum Mukrimah, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan Harum Mukrimah lebih spesifik terhadap pemenuhan kebutuhan hak fasilitas umum yang termasuk dalam pasal 18 tentang hak aksesibilitas seperti pematang jalan dan jalur khusus bagi penyandang disabilitas netra. Harum Mukrimah dalam melakukan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta teori implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith.

---

<sup>16</sup> Hafiz Anshari, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Kota Banjarmasin", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15056/>

<sup>17</sup> Harum Mukrimah, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang", (Undergraduate thesis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2018), <http://eprints.untirta.ac.id/1200/>

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Izzul Faiz	Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)	- Membahas implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas - Menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.	- Pembahasan lebih spesifik terhadap hak anak penyandang disabilitas pada pasal 5 ayat 3 dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial. - Lokasi penelitian berbeda yakni di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang.
2.	Tiwi Pramesty	Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang	- Membahas tentang implementasi UU No. 8	- Penelitian Tiwi Pramesty lebih spesifik terhadap pelaksanaan

		Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)	Tahunu 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	peraturan perundang-undangan tentang bagaimana kesetaraan penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan. - Penelitian dilakukan menggunakan perspektif Hukum Islam. - Lokasi penelitian berbeda yakni di Lampung Selatan.
3.	Renaldy Eka Putra	Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas	- Membahas tentang implementasi UU No. 8 Tahunu 2016 tentang	- Penelitian Renaldy Eka Putra lebih spesifik terhadap implementasi tentang hak politik penyandang disabilitas.

		Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Bandar Lampung)	Penyandang Disabilitas.	- Menggunakan perspektif fiqh siyasah - Lokasi penelitian berbeda yaitu di Bandar Lampung.
4.	Hafiz Anshari	Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Kota Banjarmasin.	- Membahas tentang implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	- Penelitian Hafiz Anshari lebih spesifik terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas. - Lokasi penelitian berbeda yaitu di Kota Banjarmasin.
5.	Harum Mukrimah	Implementasi Undang-Undang	- Membahas tentang	- Penelitian Harum Mukrimah lebih

		No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang.	implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	<p>spesifik terhadap pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas netra berupa fasilitas umum seperti trotoar khusus dan <i>guiding block</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith.</li> <li>- Lokasi penelitian berbeda yaitu di Kota Serang.</li> </ul>
--	--	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang apabila

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>18</sup> Sebelum menggunakan penyebutan penyandang disabilitas, terdapat beberapa istilah seperti difabel, penyandang cacat, penyandang ketunaan dan orang berkebutuhan khusus. Namun, istilah tersebut justru menimbulkan makna konotasi negatif karena penggunaan kata untuk mewakili konsep cacat kurang tepat sehingga menimbulkan pandangan masyarakat bahwa orang cacat adalah orang yang perlu dikasihani, kurang bermartabat, tidak mampu dan serba kekurangan.<sup>19</sup>

Akhirnya dalam sebuah semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009 diikuti oleh unsur pemerintahan dan Komnas HAM mencetuskan istilah baru yaitu orang dengan disabilitas yang dipadatkan menjadi penyandang disabilitas. Istilah ini memiliki makna yang inklusif dan sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum Indonesia. Perubahan ini merupakan pergeseran menuju paradigma baru untuk memperhalus sebutan serta mengangkat harkat martabat penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan makna dari sebutan itu sendiri nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan asumsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas terbagi menjadi empat golongan yaitu:

---

<sup>18</sup> Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>19</sup> Akhmad Soleh, *Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), 18.

a. Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik diakibatkan oleh terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Disabilitas fisik biasa disebut dengan tuna daksa atau gangguan mobilitas. Seperti orang yang tidak dapat menggunakan anggota tubuhnya karena kecelakaan, penyakit atau bawaan dari lahir.<sup>20</sup>

b. Disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Disabilitas mental ditandai dengan sulitnya berkonsentrasi atau fokus, sulit mengutarakan isi hatinya ataupun mengambil keputusan.

c. Disabilitas sensorik

---

<sup>20</sup> EMC, “Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penangannya”, 3 Desember 2019, diakses pada 20 September 2021, <https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penangannya#>

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Maka dari itu diperlukan alat bantu misalnya tongkat penunjuk jalan dan alat bantu dengar.

d. Disabilitas intelektual.

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Selain keempat jenis disabilitas sebelumnya, terdapat orang dengan disabilitas ganda atau multi yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli. Mengenai waktu yang dimaksud dengan jangka waktu lama adalah paling singkat selama 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.<sup>21</sup>

Bab III pasal 5 ayat 1,2, dan 3 UU No. 8 Tahun 2016 telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Mulai dari penyandang disabilitas perempuan sampai anak-anak yang termasuk pada kelompok rentan wajib dilindungi haknya. Hal ini bertujuan agar tercipta kesamaan dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.

---

<sup>21</sup> Penjelasan ayat 4 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

## 2. Tinjauan Umum UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Ketika Indonesia menggunakan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, permasalahan mendasar bagi penyandang disabilitas ialah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah terkait arti disabilitas. Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan kutukan, keburukan yang memalukan menjadikan penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas dianggap tidak berdaya tidak perlu pendidikan dan pekerjaan, hanya perlu dikasihani. Selain itu fasilitas yang disediakan relatif sangat terbatas sehingga sangat menyulitkan untuk mengikuti kegiatan secara mandiri.<sup>22</sup>

Dengan adanya persoalan tersebut maka, dapat dikatakan bahwa UU Penyandang Cacat sudah tidak relevan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi baru untuk mengakomodir secara keseluruhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas. UU No. 4 Tahun 1997 dicabut dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang saat ini sedang berlaku mengatur tentang ragam disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja

---

<sup>22</sup> Fajar Nursyamsi dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), 13.

sama internasional dan penghargaan. Dalam lingkungan umum, pemerintah juga menyiapkan layanan publik dan aksesibilitas lengkap demi tercapainya kesamaan kesempatan. Lebih lanjut untuk mengimplementasikannya, pemerintah telah mempersiapkan 9 aturan turunan. Aturan tersebut diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- b. PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
- e. PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
- f. PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan;
- g. Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan,

- Perlindungan, dan Penyandang Disabilitas, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- h. Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisioner Nasional Disabilitas;
- i. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasikan bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.<sup>23</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan adagium "Ubi Societas Ibi Ius" yang bermakna dimana ada hukum disitu ada masyarakat, hukum dengan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan cara berkelompok membutuhkan adanya sebuah aturan. Adapun menurut Rudolf Van Lering hukum berfungsi untuk menyelesaikan suatu konflik sekaligus sebagai alat pengendalian sosial. Dengan demikian hukum diposisikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sudah selayaknya bahwa hukum harus bekerja secara efektif.

Kata efektif memiliki arti dicapainya keberhasilan dalam sebuah tujuan. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>24</sup> Jadi

---

<sup>23</sup> Agus Sahbani, "Mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas" 2 Desember 2020, diakses pada 11 Oktober 2021, <https://mukonline.com/berita-baca/1157817040ech/mengintip-9-aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas/?page=2>

<sup>24</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020), 65.

efektivitas hukum selalu berhubungan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai dalam melaksanakan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Kefektivitasan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat melalui beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Hukum

Faktor pertama ialah hukum atau Undang-Undang. Hukum haruslah sesuai dengan beberapa azas yang bertujuan agar hukum yang berlaku berdampak positif. Azas tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam peraturan serta terjadi setelah aturan itu sendiri dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib dilakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang-undang baru yang berlaku. Akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-Undang merupakan suatu sarana guna mencapai kesejahteraan materil dan juga spiritual bagi masyarakat maupun individu melalui perbaikan atau pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi barang mati.<sup>25</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah orang yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki kedudukan dan peran terhadap pelaksanaan hukum. Sebagai golongan panutan dalam masyarakat, penegak hukum hendaknya memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2021), 13.

dari sasaran disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum

Sarana dan fasilitas penegak hukum bertujuan untuk kelancaran tugas-tugas di tempat kerja dalam rangka mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memiliki patokan efektivitas elemen tertentu pada sarana dan pra sarana yang harus dipenuhi.

Elemen tersebut meliputi:

- 1) Yang tidak ada, lekas diadakan.
- 2) Yang rusak, segera diperbaiki.
- 3) Yang kurang, dilengkapi atau ditambah.
- 4) Yang macet, segera dilancarkan fungsinya.
- 5) Yang mundur, dimajukan atau ditingkatkan fungsinya.<sup>26</sup>

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini dilihat dari lingkungan atau tempat dimana hukum diterapkan melalui penyebab apakah masyarakat sudah sangat patuh terhadap peraturan atau justru sebaliknya masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sudah sangat baik, aparat sudah sangat berwibawa dan fasilitas juga mencukupi. Selain itu juga dari adanya sosialisasi yang diberikan pada masyarakat, apakah sudah tersampaikan dengan baik.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

e. Faktor Budaya

Menurut Soerjono Soekanto budaya memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat mampu bertindak dan bersikap dengan santun. Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari hukum itu berlaku. Pasangan nilai tersebut adalah ketentraman dan ketertiban.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Supaya penelitian dapat terselesaikan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya metode dalam penyusunannya. Metode penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya kemudian mengupayakan pemecahan atas masalah yang timbul dari gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup> Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan topik yang diambil maka, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>29</sup> Penelitian hukum yuridis empiris ini fokus terhadap implemetasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang telah diatur melalui UU No. 8 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dimana pendekatan ini mengkaji masalah yang terjadi dalam masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian dikaitkan dengan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), 43.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 51.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan dari layanan peradilan bagi penyandang disabilitas peneliti fokus terhadap perilaku atau praktik, dan institusinya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Raya Mojosari No. 77 Pepen Jatilejoso Kecamatan Kepanjen Malang Jawa Timur. Berkaitan dengan belum seluruhnya Pengadilan Agama menyediakan layanan disabilitas. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyediakan layanan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber utama yaitu informan yang berkaitan secara langsung dengan penelitian.<sup>31</sup> Informan tersebut antara lain:

- a. Rizky Ananda Putri, S.H., MH. selaku petugas PTSP di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. M. Dicky Fardiansyah, S.H. selaku staff kepaniteraan.
- c. Achmad Rizqi Syahbana, S.H. selaku petugas Posbakum.

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 52.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder mencakup dokumen resmi dan buku-buku. Data sekunder yang dirujuk dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>32</sup>

## 3. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan sumber memberikan penjelasan lebih tentang data primer dan sekunder data yang memberikan penjelasan lebih tentang data primer dan sekunder yaitu ensiklopedia dan kamus (hukum).<sup>33</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Kegiatan wawancara sebagai pengumpulan data primer bersumber langsung dari informan di lokasi. Peneliti menggunakan jenis wawancara berencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya.<sup>34</sup> Dalam menentukan informan peneliti memilih orang yang melayani penyandang disabilitas secara langsung. Oleh karena itu peneliti mewawancarai Rizky Ananda Putri, S.H., M.H. selaku petugas PTSP dan M. Dicky Fardiansyah, S.H. selaku staff kepaniteraan serta Achmad Rizqi Syahbana, S.H. selaku petugas Posbakum.

---

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 84.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi dan data penelitian melalui arsip, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga mencari melalui website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menemukan informasi terbaru.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### 1. Edit

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang data primer dan sekunder yang telah diperoleh untuk meneliti tentang kelengkapan dan kesesuaian data dengan penelitian yang dilakukan. Hasil wawancara dengan para informan juga diperiksa dengan bantuan rekaman sehingga dapat diketahui apabila terdapat kesalahan atau data kurang lengkap.

### 2. Klasifikasi

Setelah kelengkapan data diperiksa, kemudian data diklasifikasi atau dikelompokkan. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti mengolah data agar tidak rancu serta tetap sesuai dengan rumusan masalah.

### 3. Verifikasi

Proses selanjutnya adalah menyusun data yang diperoleh dari wawancara, hasil wawancara diketik dengan baik dan benar sesuai rekaman yang sebelumnya telah diperiksa kelengkapannya.

#### 4. Analisis

Pada tahap analisis, penulis menyederhanakan hasil susunan data agar dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Analisis data dilakukan dengan mengembangkan hasil data dari aturan terkait dan faktor-faktor efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>35</sup>

#### 5. Kesimpulan

Langkah terakhir, data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban rumusan masalah yaitu mengenai upaya dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas serta implementasi layanan tersebut dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

**SOERJONO SOEKANTO**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu badan peradilan yang berdiri di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Awalnya, tanah tersebut adalah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen dengan luas 1.694 m<sup>2</sup> yang berstatus sertifikat Hak Milik dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 m<sup>2</sup>. Masing-masing tanah tersebut, sekarang telah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari 36 kecamatan 389 desa kelurahan. Untuk wilayah Pemerintah Kota Batu terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan 23 desa kelurahan. Pada awal pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada di Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih selama 12 tahun barulah memperoleh peningkatan menjadi kelas IB. Pengadilan

Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama dengan jumlah penanganan perkara terbanyak se Jawa Timur dan terbanyak ke 2 se-Indonesia dengan jumlah kurang lebih 8000 perkara dalam kurun waktu satu tahun. Pada mulanya, sarana prasarana gedung kantor masih belum memadai untuk pelayanan publik dan belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh alokasi anggaran belanja modal dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan dengan luas 6.243 m<sup>2</sup> sebagai bentuk penghargaan.

Pada tahun anggaran 2011-2015 Pengadilan kembali memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dengan luas tanah 6.243 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 7 Nopember 2014 fisik bangunan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB telah sesuai dengan prototype gedung pengadilan.

Selanjutnya pada tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB kembali mendapatkan anggaran untuk pengadaan furniture kantor, mulai dari meja kursi dan lemari. Gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mulai ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kode Pos

65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab malang@gmail.com.

Sejak saat itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan pelayanan. Hingga pada puncaknya bulan November 2015, seiring dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara Favorit dan juga juara I kategori Inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema yaitu "Inovasi Untuk Melayani" yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diikuti oleh 400 lebih Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 09 Februari, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan peningkatan kelas yang semula kelas IB menjadi kelas 1A untuk meningkatkan profesionalisme kerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi yang begitu ketat, akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan Predikat A Exellent dalam sebuah acara penyerahan penghargaan oleh

Ketua Mahkamah Agung RI tepatnya tanggal 23 November 2017 di Makassar melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 1.<sup>36</sup>

## 2. Motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki motto "PASTI BISA" dimana pada masing-masing huruf memiliki arti tersendiri. Huruf P berarti profesional, A berarti akuntabel, S berarti santun, T berarti transparan, I berarti inovatif, B berarti bermartabat, I berarti integratif, S berarti semangat dan huruf A terakhir yang berarti amanah.<sup>37</sup>

## 3. Visi Misi

Visi:

*“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”*

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang adil, transparan dan kredibel;
- c. Mewujudkan kesatuan hukum supaya diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;

---

<sup>36</sup> <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/sciarah> diakses pada 13 November 2021.

<sup>37</sup> Hanum, “Motto Pengadilan Agama Kab Malang PASTI BISA”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, diakses pada 13 November 2021.  
<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/motto-pengadilan-agama-kab-malang>

d. Meningkatkan pembinaan serta pengawasan.<sup>38</sup>

#### 4. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas serta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial serta administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dengan penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi sampai peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya,

---

<sup>38</sup> Hanum, "Visi Misi Pengadilan Agama Kab Malang", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, diakses pada 13 November 2021.  
<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/visi-misi>

apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa terhadap orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan pensiunan, tabungan/deposito dan lain sebagainya.<sup>39</sup>
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lain seperti pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain sebagainya.

## 5. Struktur Organisasi

**Tabel 4.2 Struktur Organisasi**

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Suhartono , S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Pengadilan
2.	Drs. Amar Hujantoro, M.H.	Wakil Ketua Pengadilan

<sup>39</sup> <https://www.pa-malang-tugas-dan-fungsi> diakses pada 13 November 2021.

3.	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	Hakim
4.	Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.	Hakim
5.	Drs. Burnalis, M.A.	Hakim
6.	Drs. Maksum, M.Hum	Hakim
7.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.	Hakim
8.	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	Hakim
9.	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	Hakim
10.	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	Hakim
11.	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	Hakim
12.	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim
13.	Drs. H. Muh. Kasim, M.H.	Hakim
14.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim
15.	Dra. Istiani Farda	Hakim
16.	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	Hakim
17.	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim
18.	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	Hakim
19.	Drs. H. Warnita Anwar, M.HES	Hakim
20.	H. Mubahi, S.H.	Hakim
21.	Drs. Abd. Rozak Payapo	Hakim
22.	H. Suaidi Masfuh, S.Ag., M.HES.	Hakim
23.	H. Mochammad Solik Fatchurrozi, S.H.	Hakim
24.	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim
25.	Drs. Makmur , M.H.	Hakim
26.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera
27.	H. Khoirudin, S.H.	Sekretaris

28.	Hadijah Hasanudin, S.H., M.H.	Panitera Muda
29.	Yenny Alvionita, A.Md.	Permohonan
30.	Idha Nur Habbah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
31.	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	
32.	Widodo Supoarjiyanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
33.	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
34.	Afriza Fajarwati, S.A.P.	Organisasi dan Tata Laksana
35.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
36.	M. Faried Dzikrullah, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
37.	Hanum Sirotu N, S.Kom.	
38.	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	Penitera Pengganti
39.	Mastur Ali, S.H.	Penitera Pengganti
40.	Homsiyah, S.H., M.H.	Penitera Pengganti
41.	Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.	Penitera Pengganti
42.	Dra. Hj. Siti Djyaninggar, M.H.	Penitera Pengganti
43.	Hj. Mustiyah, S.H.	Penitera Pengganti
44.	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	Penitera Pengganti
45.	Umar Tajudin, S.H.	Penitera Pengganti
46.	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	Penitera Pengganti
47.	Mohammad Makin, S.H.	Penitera Pengganti
48.	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	Penitera Pengganti
49.	Zainul Fanani, S.H., M.H.	Penitera Pengganti
50.	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Penitera Pengganti

51.	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.	Penitera Pengganti
52.	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	Penitera Pengganti
53.	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
54.	Muhammad Alfian	Jurusita/Jurusita Pengganti
55.	Sutik	Jurusita/Jurusita Pengganti

### **B. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Layanan Peradilan**

Akses keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, tak terkecuali penyandang disabilitas. Setiap orang yang merupakan kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Untuk memperoleh akses terhadap keadilan, penyandang disabilitas memiliki berbagai hambatan mulai dari hambatan fisik, informasi hingga komunikasi. Maka dari itu, Badan Peradilan Agama harus memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga tanpa terkecuali.

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 206/DJA/SK/1/2021 Lampiran I, langkah positif yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan mewujudkan pengadilan yang inklusif. Pengadilan inklusif merupakan pengadilan yang dapat menjamin persamaan hak para pencari keadilan (Equality before the law)

dan penghargaan dari berbagai keberagaman serta melihat penyandang disabilitas berhadapan langsung dengan hukum sebagai seorang manusia yang bermartabat.<sup>40</sup>

Menurut pak Dicky Fardiansyah, makna dari pengadilan inklusif itu sendiri adalah

*"Berawal dari kata inklusif yang berarti kita bisa memposisikan diri masuk dalam golongan tersebut. Pengadilan yang berusaha atau memberikan layanan terbaik, layanan prima kepada penyandang disabilitas atau kaum rentan. Pengadilan ini diposisikan dapat memberikan kemudahan untuk penyandang disabilitas dalam menerima layanan seperti pada umumnya."*<sup>41</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Rizqi, menurutnya pengadilan inklusif adalah

*"Inklusif itu artinya kita harus berpedoman pada sisi kemanusiaan, dalam arti kita memberikan pelayanan seperti membuat gugatan, permohonan tanpa memandang siapa orangnya. Disini kita membantu semua masyarakat yang hendak berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena tidak semua masyarakat itu cakap hukum, artinya mereka bisa membuat surat gugatan sendiri atau permohonan sendiri. Jadi kita harus mengutamakan kemanusiaan dan tidak membedakan pelayanan antara orang biasa dengan orang yang membutuhkan pelayanan lebih. Intinya menyamaratakan semuanya dan ramah terhadap siapa saja."*<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama.

<sup>41</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang. 29 November 2021)

<sup>42</sup> Ahmad Rizqi Syahbana, wawancara, (Malang. 26 November 2021)

Bu Nanda juga menambahkan bahwa pengadilan inklusif merupakan *"Satuan kerja yang harus bisa memberikan akses baik fasilitas maupun petugas kepada penyandang disabilitas tidak hanya pada orang umum saja."*<sup>43</sup>

Penyandang disabilitas dengan jelas telah dijamin kedudukannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, setiap badan peradilan juga harus menjamin hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum tak terkecuali Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam wawancara telah disampaikan bahwa:

*"Yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada dasarnya sama mbak yaitu menerapkan azas Equality before the law atau perlakuan sama dihadapan hukum. Jadi tidak ada yang membedakan ketika dihadapan hukum, yang beda hanyalah bagaimana cara memberikan layanannya yaitu layanan yang mudah, manfaat bagi penyandang disabilitas."*<sup>44</sup>

Pernyataan tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Bu Nanda yaitu

*"Sudah mbak, dari makna azas ini kan semua itu sama dihadapan hukum, setiap pengadilan memang harus memberlakukan semua secara sama. Begitu juga dengan penyandang disabilitas sebisa mungkin kita juga menyediakan sarana dan prasarana untuk mereka."*<sup>45</sup>

Demikian juga dengan Pak Ahmad Rizqi, beliau menyampaikan:

*"Iya mbak semua yang datang sudah kita layani dengan sama tidak membeda-bedakan siapa mereka begitu juga apabila ada penyandang disabilitas kita siap membantu sebisa mungkin."*<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>44</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>45</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>46</sup> Ahmad Rizqi Syahbana, wawancara, (Malang, 26 November 2021)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan inklusif memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang sejajar dengan orang lain seperti pada umumnya. Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga tidak membedakan penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Pengadilan mengadili sesuai dengan hukum dan tidak membeda-bedakan orang (non diskriminatif) serta menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dengan keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas pengadilan menyiapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing supaya penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama pada saat mengakses layanan peradilan.

Berkaitan dengan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas sebelum UU No. 8 Tahun 2016 berlaku, Pak Dicky dan Bu Nanda menyampaikan bahwa:

*"Sebelum UU No. 8 Tahun 2016 ada, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan layanan disabilitas. Akan tetapi, untuk pelaksanaannya semua fasilitas belum terpenuhi seperti saat ini atau setelah UU No. 8 Tahun 2016 berlaku. Jadi pelayanan disini itu menyesuaikan dan untuk intensifnya memang belum semaksimal sekarang. Dulu itu belum ada guilding block, ruang tunggu khusus, dan toilet khusus. Jadi pelayanannya masih campur. Baru sekarang kita mulai berbenah dan fasilitas mulai dilengkapi."<sup>47</sup>*

*"Kalau dulu aksesnya tidak seperti sekarang mbak. Dulu itu pelayanannya sama dengan yang lain. Kita belum menyediakan guilding*

---

<sup>47</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

*blocknya, hanya sebatas kursi roda. Jadi, sebenarnya sudah ada tapi belum lengkap seperti sekarang."*<sup>48</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang sudah siap untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif bahkan sebelum UU No. 8 Tahun 2016 berlaku. Kesiapan tersebut semakin terlihat melalui upaya pengadilan dalam melengkapi fasilitas khusus. Fasilitas yang dimaksud ditunjukkan langsung oleh Pak Dicky seperti pada keterangan berikut ini:

*"Begini mbak saya tunjukkan langsung dari gerbang depan. Mulai masuk area pengadilan disini sudah ada jalur disabilitas atau jalur pedestrian yang berwarna kuning terus sampai pintu keluar juga ada. Ruang parkir khusus juga ada mbak, kemudian sampai dihalte ada jalur pemandu namanya guilding block dan warning block. Ini ada di semua area pengadilan yang akan diakses oleh penyandang disabilitas. Didekat halte ini ada ruang khusus untuk menyimpan kursi roda, kruk, canadian, walker, tongkat, dan alat bantu dengar juga ada mbak tapi karena kecil jadi disimpan didalam takutnya nanti hilang. Ada juga buku dengan huruf braille. Untuk kamar mandinya itu disendirikan mbak, ada kursi rodanya pegangannya juga. Selain itu ada ruang baca, ruang pembuatan surat gugatan dan permohonan. Kalau tidak ada pihak penyandang disabilitas ruang ini ditutup mbak dibuka hanya saat diperlukan saja. Kalau keluar ada halte lagi jalur khususnya juga ada. Kemudian dibidang miring itu dilengkapi ramp dan handrailnya, jadi yang tidak bisa lewat tangga lewat ramp ini mbak. Kalau untuk persidangan itu kita prioritaskan di ruang sidang utama saja mbak karena disini sudah ada screen reader, alat yang bisa merubah suara ke tulisan."*<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>49</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

Dengan tersedianya fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Maka, hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam layanan peradilan<sup>50</sup> sudah dipenuhi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Fasilitas yang disediakan sudah sesuai dengan SK Dirjen Badilag No.206/DJA/SK/1/2021 Lampiran II.

Hal lain berkaitan dengan penguatan kelembagaan guna membangun sistem berdasarkan pada kebijakan peradilan inklusif yang kaitannya begitu erat dengan peraturan prosedur peradilan serta peraturan yang implementatif dilingkungan pengadilan. Supaya terselenggara peradilan yang inklusif perlu disusun mekanisme peradilan atau standar operasional prosedur (SOP).<sup>51</sup> Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki SOP sendiri sebagai pedoman dalam melayani penyandang disabilitas. Isi dari SOP tersebut secara singkat telah dijelaskan oleh Pak Dicky dan Bu Nanda seperti pada keterangan berikut:

*"Untuk memberikan pelayanan khusus tentunya kami ada SOP khusus yang diterbitkan oleh ketua yang isinya tentang tata cara memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas mulai dari datang bagaimana penyambutannya, itu dilakukan oleh satpam, kemudian sampai diantar ke ruang pelayanan bahkan sampai sidang didampingi petugas kami diberikan arahan atau diantar sampai ruangnya langsung."<sup>52</sup>*

---

<sup>50</sup> Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>51</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (MaPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2019), 64.

<sup>52</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang. 29 November 2021)

Bu Nanda sedikit menambahkan bahwa "*SOP nya ada mulai dari sarana sampai petugas karena kita kan sudah bekerja sama dengan PSLD Ketika kita nanti melakukan pemanggilan terhadap yang ahli di bidang disabilitas.*"<sup>53</sup>

Layanan bagi penyandang disabilitas dengan orang pada umumnya memang berbeda. Ada kekhususan yang diberikan untuk memperoleh hasil yang setara. Oleh karena itu pengadilan perlu menjalin kerjasama dan mengikuti pelatihan khusus. Adanya kerjasama pengadilan telah dijelaskan oleh Pak Dicky dan Bu Nanda pada keterangan berikut ini:

*"Pada tahun 2020 kita sudah bekerja sama dengan PSLD UB Kita belajar dan dari sini juga ada dua petugas layanan yang dikirimkan untuk mengikuti diklat, mulai dari bagaimana pelayanannya sampai diklat bagaimana komunikasinya."*<sup>54</sup>

*"Kita dalam hal ini ada kerjasama dengan PSLD UB bahkan sekitar bulan lalu PSLD sempat mengadakan pengecekan bagaimana kualitas sarana prasarana yang sudah kita bangun disini. Dan alhamdulillah 90% sudah memenuhi syarat mulai dari kesiapan petugas, sarana prasarana juga sudah bagus sudah bisa diakses disini. Kemudian kita sudah buat website khusus yang didesain khusus untuk penyandang disabilitas. Ada simulasi juga tentang cara melayaninya bagaimana. Jadi mereka membawa orang berkebutuhan khusus kemudian dilakukan praktik disini."*<sup>55</sup>

Bu Nanda sendiri merupakan wakil yang dikirim untuk mengikuti pelatihan.

Beliau juga menjelaskan tentang rangkaian pelatihan yang diikuti selama ini.

---

<sup>53</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>54</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>55</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

*"Untuk pelatihannya ada pelatihan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kan macam-macam mbak ada bahasa isyarat SIBI yang pemerintah buat gerakannya yang digunakan di sekolah SLB. Kalau yang saya pelajari kemarin itu untuk yang seharai-hari. Namanya BISINDO, bahasa ibulah untuk tuna rungu dan tuna wicara. Pelatihannya itu sekitar 2 minggu melalui zoom. Pembelajarannya kita diberi materi setiap kelas kemudian ada ujiannya juga mbak untuk mengetahui seberapa faham kita mengikuti latihan. Jadi kita buat video perkenalan diri begitu mbak."*

Dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas tak sedikit masyarakat lain dilingkungan pengadilan yang belum mengetahui adanya layanan tersebut. Untuk menyikapinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki strategi tersendiri seperti yang telah dipaparkan langsung melalui wawancara dengan Pak Dicky berikut ini:

*"Tentu ada strategi khusus, karena disini kita kan pelayan jadi kita harus melayani dengan baik. Nah supaya masyarakat dapat ikut serta mendukung layanan ini. Pertama, kita bedakan jalur atau akses khusus penyandang disabilitas, jadi tertulis bahwa jalur ini khusus untuk disabilitas. Bahkan sampai loket juga begitu mbak, supaya masyarakat itu tahu dan tidak mengganggu pengguna layanan disabilitas. Kedua, himbauan melalui banner. Kemudian biasanya disini pak ketua atau pak panitera melakukan kampanye publik yang tujuannya adalah pertama bagaimana kita mewujudkan wilayah zona integritas anti korupsi. Kedua bagaimana memberi pelayanan terbaik dan ketiga menjadi pengadilan yang inklusif. Nah dengan begitu masyarakat diharapkan dapat mendukung kampanye publik yang dilakukan pimpinan selain dari brosur, banner dan sebagainya. Kemudian untuk sosialisasi, selain kampanye publik. Kita juga kampanyekan melalui website resmi pengadilan dan media sosial lainnya."*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

Dalam hal ini Pak Ahmad Rizqi mengatakan:

*"Yang saya lihat disini itu sudah jelas mbak fasilitas untuk penyandang disabilitas diberi tulisan supaya tidak digunakan pihak yang tidak berkepentingan termasuk kalau membuat surat disini ada ruangnya lagi. Jadi disini memang kita prioritaskan supaya mereka juga nyaman."*<sup>57</sup>

Bu Nanda juga mengatakan bahwa:

*"Untuk strateginya kita selalu menerapkan bahwa sarana prasarana bagi penyandang disabilitas itu kan sudah ada tulisannya ya mbak. Cuma memang ada masyarakat yang belum faham bahkan kadang malah ditempati oleh pihak yang tidak seharusnya. Jadi kita mensosialisasikan kalau ini fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Kursi-kursi juga kita pisahkan mbak mana yang untuk umum mana yang khusus. Ada juga banner yang dipasang kemudian melalui kampanye publik."*<sup>58</sup>

Sebagai layanan pertama diperlukan penilaian personal yaitu upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis guna menentukan akomodasi yang layak.<sup>59</sup> Dalam praktiknya, ketika penyandang disabilitas sampai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang petugas sudah siap di halte sebagai langkah awal pelayanan. Berikut ini gambaran awal yang dijelaskan oleh Pak Dicky:

*"Gambaran awalnya itu begini mbak, kan ada yang naik mobil dan naik bus kemudian jalan. Sesuai SOP nya dari depan itu sudah ada satpam dipos yang mengarahkan. Kalau membawa kendaraan, setelah turun di halte juga langsung disambut oleh petugas keamanan kita. Biasanya akan ditanya dulu*

---

<sup>57</sup> Ahmad Rizky Syahbana, wawancara, (Malang, 26 November 2021)

<sup>58</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

*kebutuhan apa yang akan diminta atau perlu alat bantu apa. Jadi mulai datang itu sudah dibantu petugas. Kemudian diantar dan didampingi bahkan sampai keluar oleh petugas keamanan atau biasanya petugas umum dibelakang.”<sup>60</sup>*

Bu Nanda menambahkan bahwa pelayanan awal tidak berupa profil assessment tetapi langsung ditanyakan petugas seperti pada keterangan berikut ini:

*”Kalau formulir tidak ada mbak. Dari awal sampai halte akan ditanya dulu kebutuhannya apa petugas siap membantu. Di PTSP diloket sini aja diberi tempat duduk nanti kita yang menyiapkan keperluannya, dia nggak perlu bolak-balik. Misalnya keperluan bayar, ambil akta cerai itu kita yang bolak-balik. Mereka tinggal nunggu saja atau tinggal tanda tangan saja. Sebisa mungkin kita itu memudahkan mereka dengan didampingi satpam mulai masuk dan satpamnya nunggu juga disini sampai selesai urusannya.”<sup>61</sup>*

Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat mewakilkan kepentingannya kepada orang lain dalam hal keperdataan baik ketika berada di dalam maupun diluar pengadilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026-KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan menyebutkan bahwa pengadilan wajib menyediakan juru bahasa bagi yang tidak memahami bahasa Indonesia atau yang berkebutuhan khusus.<sup>62</sup> Terkait dengan hal tersebut Pak Dicky menjelaskan bahwa:

*”Untuk pendamping kita juga melihat kondisi disabilitas. Bilamana bisa tanpa pendamping maka kita cukup mengarahkan saja. Tapi, kalau memerlukan pendamping atau penerjemah khusus kita siap mendatangkan juga mbak. Karena kita kan sudah bekerja sama dengan PSLD UB. Jadi kalau*

---

<sup>60</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>61</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>62</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Peradilan.

*perlu pendamping kita dampingi langsung. Selain dari pengadilan, bilamana keluarga ingin mendampingi kita juga persilahkan. Tetapi jika dipersidangan, tergantung hakim. Apabila kondisinya memungkinkan maka sidang seperti biasa. Tetapi, kita juga punya strategi sendiri mbak kalau pihak tidak bisa ditingal sendiri keluarga boleh mendampingi.”<sup>63</sup>*

Lebih lengkap Bu Nanda menambahkan bahwa:

*”Untuk pendamping memang penting mbak, supaya mereka juga nggak iri atau merasa kesulitan sendiri. Disini juga pernah ada tuna netra sama tuna daksa dan boleh didampingi. Pendamping itu bisa dari keluarga dan satpam disini mbak. Kalau butuh pendamping khusus kita hubungi dulu pihak PSLD kemudian mereka yang mendatangkan. Contohnya kalau psikolog itu PSLD yang mencarikan karena mereka yang tahu orang mana yang ahli dan sudah biasa berhadapan dengan penyandang disabilitas.”<sup>64</sup>*

Demikian juga dengan Pak Ahmad Rizqi, beliau mengatakan bahwa pihak keluarga bisa mendampingi seperti pada keterangan berikut:

*”Sejauh ini yang kita layani adalah orang yang sebatas tidak bisa membaca. Kalau bicarapun terkadang ada pihak lain atau saudaranya yang turut mendampingi. Pihak keluarga itu kan yang paling faham dengan kondisi pemohon atau penggugat. Jadi kita juga memperbolehkan karena itu juga yang memudahkan kita pada saat pembuatan surat.”<sup>65</sup>*

Pada saat penyandang disabilitas memerlukan pendamping petugas keamaan pengadilan siap membantu bahkan pihak keluarga juga diizinkan untuk mendampingi. Hal demikian dilakukan demi kenyamanan penyandang

---

<sup>63</sup> M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>64</sup> Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

<sup>65</sup> Ahmad Rizky Syahbana: wawancara, (Malang, 26 November 2021)

disabilitas. Mengingat tidak semua dari mereka merasa cukup didampingi pihak pengadilan saja.

### **C. Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri atau Undang-Undang. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>66</sup>

Pertama, faktor hukum yang berlaku terhadap semua golongan atau masyarakat tertentu disuatu negara biasa disebut peraturan pusat. Ada juga peraturan yang hanya berlaku di daerah setempat. UU No. 8 Tahun 2016 tentang hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas salah satunya yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pasal 9 mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal tersebut menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan secara sama didepan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memperoleh perlindungan dari adanya tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

pelayanan peradilan, dan menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya.

Selain harus memenuhi asas-asas pemberlakuan,<sup>67</sup> undang-undang dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila telah memenuhi beberapa syarat supaya adanya aturan tidak menjadi barang yang mati. Syarat tersebut yaitu<sup>68</sup>:

1. Faktor filosofis yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. UU No. 8 Tahun 2016 juga telah mencerminkan nilai nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat kemanusiaan.
2. Faktor yuridis yaitu merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945.
3. Faktor sosiologis yaitu tuntutan kebutuhan masyarakat atau sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan, sehingga perlu pengaturan. Kebutuhan itu terlihat melalui adanya sebagian besar masyarakat penyandang disabilitas yang masih mengalami kesulitan, hambatan, batasan, dan pengurangan atau kehilangan hak penyandang disabilitas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Penyandang Disabilitas pemerintah telah menyusun aturan turunan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Peradilan. Jadi dalam pelaksanaannya sudah

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

<sup>68</sup> Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep dan Teknik pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 14.

jelas peran seperti apa yang harus dilakukan setelah suatu peraturan disahkan dan berlaku. Pemilihan kata dalam suatu aturan juga perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan arti yang luas sekali bagi pembaca dan tidak bingung dalam menafsirkannya. Penggunaan kata yang digunakan dalam Undang Undang Penyandang Disabilitas telah jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang simpang siur saat diterapkan.

Kedua, faktor penegak hukum yang berkecimpung dalam bidangnya masing-masing. Kedudukan sebagai penegak hukum merupakan suatu wadah yang memiliki kewajiban untuk berperan. Peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya harus memiliki keseimbangan. Jika dalam melakukan peran tersebut tidak seimbang maka yang terjadi adalah kesenjangan peranan (role distance).<sup>69</sup> Tidak menutup kemungkinan dari kesenjangan peran tersebut nantinya dapat terjadi konflik.

Pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran ideal untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara sama dan menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik dalam pelayanan peradilan. Peran yang seharusnya dilakukan adalah dengan menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan. Pengadilan memahami secara baik bagaimana memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai standar yang telah ditentukan.

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

Maka dari itu, sudah seharusnya untuk mengadakan kerjasama dan mengikuti pelatihan khusus.

Pegawai pengadilan sebagai pendamping telah memberikan pelayanan terbaik mulai dari awal datang di pengadilan sampai selesai berakhir di halte keluar. Dalam hal komunikasi pegawai pengadilan juga menyediakan penerjemah atau ahli lainnya apabila memang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Penegak hukum di pengadilan juga mengikuti pelatihan manajemen website ramah disabilitas, pelatihan bahasa isyarat dan penjajakan bilik konsultasi hukum bagi penyandang disabilitas khususnya lemah intelektual. Dengan demikian peran penegak hukum secara ideal dan aktual telah berjalan seimbang tanpa ada kesenjangan yang menimbulkan konflik.

Melalui kerjasama Pengadilan Agama kabupaten Malang bersama Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) serta berbagai rangkaian pelatihan sebagai pendidikan dasar mengenai disabilitas yang diikuti dengan baik. Menandakan bahwa, pegawai pengadilan sebagai penegak hukum yang secara sosial memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) sudah dapat dikatakan maksimal dalam melaksanakan peran aktualnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Namun, untuk pelayanan awal tidak menggunakan profile assessment atau penilaian personal. Padahal, tahap ini sangat penting karena nantinya akan dijadikan

acuan para hakim untuk meminta pertimbangan dan keterangan ahli semacam apa dan sejauh apa yang ia butuhkan untuk menetapkan putusan.<sup>70</sup>

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Sarana atau fasilitas dapat mencakup peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya.<sup>71</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh area publik di pengadilan. Beberapa fasilitas yang telah tersedia diantaranya adalah toilet, kursi roda, kruk, canadian, walker, tongkat, dan alat bantu dengar, ruang tunggu, tempat parkir khusus, buku braille, ruang sidang dan ruang lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk mobilisasi dan mengakses pelayanan didalam pengadilan. PTSP sebagai tempat pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses terkait pelayanan pengadilan juga telah menyediakan ruang khusus untuk kepentingan penyandang disabilitas. Tanpa sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peran yang aktual dengan peran yang seharusnya.

Dalam rangka penilaian inklusifitas dari PLSD UB, dilakukan pengambilan data fasilitas oleh tim ahli bidang infrastruktur bangunan dan

---

<sup>70</sup> Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (*PJS*) atau Indonesia Mental Helath Association (*IMHA*), Beberapa Pertimbangan yang Harus Diperhatikan ketika Penyandang Disabilitas Mental berhadapan Dengan Hukum, Kamis, 10 Juni, <https://pjsimha.or.id/index.php/17kegiatanpjs/176beberapapertimbanganyangharusdiperhatikan-ketika-penyandang-disabilitas-mental-berhadapan-dengan-hukum>. Diakses pada Sabtu, 2 April 2022.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

arsitektur. Tim penilai berkeliling area pengadilan dengan didampingi staf sekretariat untuk melakukan pengukuran. Selain itu dilakukan juga uji kelayakan dari fasilitas layanan disabilitas. Jadi, pihak PSLD UB membawa beberapa penyandang disabilitas kemudian melakukan uji coba menggunakan fasilitas di pengadilan. Dari hasil olah data fasilitas untuk layanan prima di pengadilan telah layak dan mendapat predikat yang memuaskan.<sup>72</sup>

Keempat, faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.<sup>73</sup> Selain karena kesadaran hukum, adanya peran pegawai pengadilan juga berpengaruh. Dilihat dari adanya kampanye publik terkait layanan pengadilan inklusif. Masyarakat sekitar mulai menyesuaikan diri bagaimana bersikap ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Area pengadilan juga dilengkapi dengan banner sebagai media informasi.

Faktor masyarakat dan lingkungan sekitar mulai menunjukkan perlakuan dan penerimaan. Masyarakat memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajibannya. Partisipasi sosial dan kesadaran hukum

---

<sup>72</sup> Ridwan Anwar, "Penilaian Indeks Inklusivitas PSLD UB Pada Layanan Disabilitas PA Kab Malang Tahap-2", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, diakses pada Rabu, 8 Desember 2021.  
[https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama\\_berita-daerah\\_penilaian-indeks-inklusivitas-psld-ub-pada-layanan-disabilitas-pa-kab-malang-tahap-2-9-9](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama_berita-daerah_penilaian-indeks-inklusivitas-psld-ub-pada-layanan-disabilitas-pa-kab-malang-tahap-2-9-9)

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dijadikan patokan untuk berperilaku tidak berlebihan. Sebaliknya, juga tidak memberikan penolakan atau keengganan berinteraksi.<sup>74</sup> Kegiatan tersebut menyadarkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan mampu menempatkan hukum pada kedudukan serta peranan yang semestinya. Akan tetapi, masih ada pihak berperkara lain yang menggunakan fasilitas khusus penyandang disabilitas seperti tempat duduk. Padahal, fasilitas umum sudah tersedia dan masih mencukupi.

Faktor terakhir yang menjadi tolok ukur efektivitas hukum adalah faktor kebudayaan. Hukum perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Nilai yang menjadi bagian dari hukum adat ialah ketentraman dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, suasana tidak bebas atau tidak tentram akan timbul jika ada suatu gangguan dari pihak lain (dipaksa), tidak ada pilihan lain (terpaksa) dan karena kondisi diri sendiri pada saat itu (takut dan merasa tidak pada tempatnya). Sedangkan ketertiban Schut pernah memperinci ciri-ciri keadaan tersebut melalui terjalannya kerja sama, kesesuaian, berjenjang, tanpa perselisihan, dan kebersamaan.<sup>75</sup>

Layanan peradilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telah mencerminkan nilai-nilai ketentraman dan ketertiban. Pengadilan

---

<sup>74</sup> Hari Kurniawan dkk, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 62.

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 61.

menyediakan pendamping untuk memberikan dukungan secara emosional, mengurangi rasa terintimidasi atau rasa takut dan memastikan komunikasi yang baik ketika ada permasalahan mengenai mekanisme hukum yang cenderung kaku dan prosedural.<sup>76</sup> Penyediaan layanan serta sarana prasarana bukan hanya sekedar suatu hal yang menempel di gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek layanan. Misalnya, petunjuk ruang sidang, juru bahasa isyarat, dan media informasi audio visual.<sup>77</sup>

Berdasarkan faktor diatas terdapat faktor yang paling sentral yaitu faktor dari penegak hukum dan faktor masyarakatnya. Penegak hukum memiliki arti penting karena pada hakikatnya penegak hukum adalah penyusun sekaligus pelaksana Undang-Undang. Demikian juga masyarakat, mereka menganggap penegak hukum sebagai panutan yang dijadikan contoh perilakunya. Layanan peradilan yang diterapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan amanah dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khususnya pasal 9 berisi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Pasal tersebut telah diterapkan dan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dari beberapa faktor efektivitas hukum yang telah dijabarkan, seluruhnya telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun belum sepenuhnya

---

<sup>76</sup>Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, 84.

<sup>77</sup> Hari Kurniawan dkk, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, 67.

sempurna karena kurangnya kesadaran masyarakat. Begitu juga dengan belum adanya penilaian personal yang berguna untuk memberikan gambaran kondisi penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum. Hal ini juga berkaitan dengan penyandang disabilitas mental pada saat mengikuti persidangan. Seharusnya, jika penyandang disabilitas dinilai memiliki berbagai hambatan namun tetap dapat menjalani persidangan. Maka, persidangan dapat dilakukan dengan penanganan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan. Sedangkan, apabila keadaan tidak memungkinkan untuk menjalankan persidangan. Maka, sidang dapat ditunda hingga waktu yang ditentukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah peneliti uraikan mengenai upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan peradilan. Indikator untuk menjadi pengadilan inklusif telah terpenuhi. Demikian juga hak hak penyandang disabilitas untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam layanan peradilan, menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya, dan dilindungi dari adanya kekerasan, tekanan, diskriminasi serta penganiayaan telah dipenuhi. Melalui kerjasama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), sumber daya manusia yang berkompeten dalam melayani, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan fasilitas yang memadai telah tersedia. Sehingga, penyandang disabilitas dapat mengakses dengan mandiri.

Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berjalan dengan efektif namun belum sepenuhnya sempurna. Penegak hukum telah merealisasikan kebutuhan masyarakat dengan membuat Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya penegak hukum juga memberikan layanan prima dengan baik didukung fasilitas yang memadai. Sehingga hukum dapat diterapkan dan membawa dampak yang positif. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan terhadap pelayanan berupa penilaian personal yang berkaitan dengan disabilitas mental ketika hendak

mengikuti persidangan. Nilai budaya berupa ketertiban serta ketentraman masyarakat umum dan penyandang disabilitas telah terwujud. Substansi dari Undang-Undang telah tersampaikan kepada masyarakat melalui kampanye yang dilakukan secara berkala. Baik kampanye lisan maupun kampanye tulisan melalui media sosial. Hanya saja masyarakat dilingkungan sekitar belum sepenuhnya faham dan belum menggunakan fasilitas dengan bijak sesuai kegunaannya.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini menjadi masukan khususnya bagi penegak hukum dan badan peradilan lainnya. Mengingat belum semua badan peradilan agama menyediakan layanan inklusif. Dan sebagai salah satu instansi peradilan yang memiliki satuan kerja terbaik kategori pelayanan publik ramah kelompok rentan/berkebutuhan khusus, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka, dapat dijadikan contoh bagi instansi lain untuk terus mengupayakan layanan prima supaya penyandang disabilitas di setiap daerah dapat mengakses pengadilan. Instansi peradilan harus mengadakan kerjasama dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif. Demikian juga penegak hukum sebagai pelayan langsung yang berhadapan dengan penyandang disabilitas perlu mengikuti pelatihan khusus.

Dalam memberikan layanan awal sebaiknya menggunakan profile assessment atau penilaian personal sebagai dasar untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Melalui penanganan yang tepat, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses peradilan

yang nyaman. Untuk menghilangkan perilaku diskriminatif masyarakat dapat diupayakan dengan penyuluhan atau kampanye secara berkala. Hal tersebut dilakukan guna membangun kesadaran setiap warga agar penyandang disabilitas tidak lagi merasa bahwa haknya dicurangi.

## Daftar Pustaka

### Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Fajar Nursyamsi dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.

Kurniawan, Hari dkk. *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2015

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. MaPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership For Justice. 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. 2020.

Persada. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1981.

Subianto, Agus. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant. 2020.

Zuhriah, Erfaniah. *Pengadilan Agama*. Malang: Stars Press. 2016.

### **E-Book**

Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep dan Teknik pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 14. <https://www.google.co.id/books/edition/PeraturanPerundangUndangandiIndonesi/pxImDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=asas+pembentukan+hukum&printsec=frontcoverteori>

Soleh, Akhmad. *Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2016. [https://books.google.com/books/about/Aksesibilitas\\_Penyandang\\_Disabilitas\\_ter.html?hl=id&id=zhReDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Aksesibilitas_Penyandang_Disabilitas_ter.html?hl=id&id=zhReDwAAQBAJ)

### **Jurnal**

Ndaumanu, Frichy, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, "*Jurnal HAM Vol 11 No. 1 (2020): 137 DOI:http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131.-150*

Ridwan, Anwar, "Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanda tangani MoU dengan PLSD UB, Ridwan Anwar, 17

November2020,diakses30Agustus2021",<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama-berita-daerah-pengadilan-agama-kabupaten-malang-tandatangani-mou-dengan-psld-ub-17-11>

Sholihah, Imas, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas”, *SocioInforma* Vol2, No.2(2016):170 <https://ejournal.kemosos.go.id/index.php.Sosioinforma/article/viewFile.256/436>

### **Website**

Agus Sahbani, “Mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas” 2 Desember 2020, diakses pada 11 Oktober 2021, [http://smukumonline.com/berita\\_baca1157817040ech/mengintip-9\\_aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas/?page=2](http://smukumonline.com/berita_baca1157817040ech/mengintip-9_aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas/?page=2)

Anwar, Ridwan. “Penilaian Indeks Inklusivitas PSLD UB Pada Layanan Disabilitas PA Kab Malang Tahap-2”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, diakses pada Rabu, 8 Desember 2021.

EMC, “Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penangannya”, 3 Desember 2019, diakses pada 20 September 2021, <https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penangannya#>

Hanum, “Motto Pengadilan Agama Kab Malang PASTI BISA”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, diakses pada 13 November 2021.

Hanum, “Visi Misi Pengadilan Agama Kab Malang”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, diakses pada 13 November 2021.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>. Diakses pada 27 September 2021

<https://www.pa-malang-tugas-dan-fungsi> diakses pada 13 November 2021.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama-berita-daerah-penilaian-indeks-inklusi-fitas-psld-ub-pada-layanan-disabilitas-pa-kab-malang-tahap-2-9-9> diakses pada Rabu, 8 Desember 2021.

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages-mosto-pengadilan-agama-kab-malang>

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/visi-misi>

<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/sciarah> diakses pada 13 November 2021.

Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (*PJS*) atau Indonesia Mental Health Association (*IMHA*), “Beberapa Pertimbangan yang Harus Diperhatikan ketika Penyandang Disabilitas Mental berhadapan Dengan Hukum”, Kamis, 10 Juni,

<https://pjsimha.or.id/index.php/17kegiatanpjs/176beberapapertimbangannya-ngharusdiperhatikan-ketika-penyandang-disabilitas-mental-berhadapan-dengan-hukum> diakses pada Sabtu, 2 April 2022.

### **Skripsi**

Anshari, Hafiz. " Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Kota Banjarmasin", (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

Eka putra, Renaldy. " Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Bandar Lampung)",

(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).

Faiz, Izul. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Mukrimah, Harum. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang", (Undergraduate thesis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2018).

Pramesty, Tiwi. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Prespektig Hukum Islam (Studi di Bank Amartha Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 206/206/DJA/SK/1/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Peradilan Agama

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The  
Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang  
Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Penelitian



#### PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari, Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) - mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3572/PP.00/10/2021  
Lampiran : -  
Hal : Pra-Penelitian

Kepanjen, 15 Oktober 2021

Kepada

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor: B-2034/F.Sy.1/TL.01/08/2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Fadila Hilma Mawaddah  
Nim : 18210196  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Pra-Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan judul:  
“ Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 ( Studi di PA Kabupaten Malang ) ”,  
selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Sudharto, S.Ag., S.H., M.H  
NIP. 19741002.1996031.001

## B. Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak/ibu apa makna dari pengadilan inklusif?
2. Apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan asas equality before the law (perlakuan yang sama dihadapan hukum) bagi subyek hukum yang merupakan penyandang disabilitas?
3. Bagaimana pelayanan bagi penyandang disabilitas sebelum UU No. 8 Tahun 2016 berlaku?
4. Selain panduan nasional apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki SOP khusus bagi penyandang disabilitas?
5. Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan khusus atau mendatangkan ahli untuk memberi wawasan dan keterampilan untuk melayani penyandang disabilitas ?
6. Apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengadakan kerja sama antar lembaga terkait pelayanan inklusif?
7. Apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki strategi tersendiri agar masyarakat ikut serta dalam mendukung pengembangan dan kemandirian penyandang disabilitas dalam mengakses layanan peradilan ?
8. Bagaimana pelayanan awal yang diberikan untuk mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas (Profile Assessment)?
9. Apa saja sarana prasarana yang disediakan untuk penyandang disabilitas?
10. Apakah pihak penyandang disabilitas boleh didampingi?

11. Apakah pendamping berasal dari pihak keluarga atau Pengadilan Agama telah menyediakan pendamping khusus (penerjemah, psikolog/psikiater, tenaga kesehatan, dll)?

### C. Foto Wawancara

1. Foto bersama Bapak Ahmad Risqi Syahbana, SH selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



2. Foto bersama Bapak M. Dicky Fardiansyah, S.H selaku staff kepaniteraan dan Ibu Rizky Ananda Putri selaku petugas PTSP Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Fadila Hilma Mawaddah
	NIM	18210196
	Alamat	Dsn. Mintoragan Ds. Boro Rt: 03 Rw: 01 Selorejo, Blitar, Jawa Timur.
	TTL	Blitar, 08 November 1999
	No.Hp	08155158088
	Email	Fadilahilma733@gmail.com

### DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Alamat
1.	TK Dharma Wanita 1	Dsn. Mintoragan, Ds. Boro Kec. Selorejo Kab. Blitar, Jawa Timur 66192	2006
2.	SDN Boro 1	Dsn. Jarangan Rt 01 Rw 01 Ds. Boro Kec. Selorejo Kab. Blitar, Jawa Timur	2012
3.	SMPN 1 Selorejo	Dsn. Kepel Rt: 01 Rw: 01, Ds. Sumberagung, Kec. Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66191	2015
4	SMAN 1 Kesamben	Jl. Bromo, Kesamben, Kec Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66191	2018